

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya penulis dapat membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses penerapan *Outsourcing* di PT.KDS Indonesia banyak terjadi berbagai penyimpangan, seperti masih rancuhnya antara konsep *Outsourcing* dengan kerja kontrak, sehingga berdampak pada pemisahan kategori jenis pekerjaan yang tidak sesuai.
2. Kondisi tenaga kerja *Outsourcing* yang bekerja di PT.KDS Indonesia sudah mengalami perpindahan/pergantian vendor lebih dari satu perusahaan *Outsourcing*. Hak-hak sosial ekonomi belum terpenuhi karena sebagai kompensasi UMK selalu menjadi dasar pemberian gaji pokok untuk semua tenaga kerja *outsourcing*. Perbedaan penerimaan pendapatan bukan pada gaji pokok, melainkan pada tunjangan yang diperoleh. Beberapa penyimpangan yang dilakukan perusahaan *outsourcing* adalah: Tidak semua perusahaan membuat dan memberikan surat perjanjian kerja, Tidak semua perusahaan *outsourcing* mengikutsertakan pekerja pada program jamsostek. Untuk tunjangan hari raya semua perusahaan *outsourcing* mengikuti ketentuan yang ada, yakni satu kali gaji bila sudah satu tahun bekerja. Bila belum satu tahun, minimal tiga bulan dengan jumlah pemberian proporsional. Untuk cuti (hamil, haid, sakit, dan tahunan) perusahaan *outsourcing* mengikuti ketentuan yang ada, tetapi tenaga kerja umumnya tidak mengambil cuti haid dan tidak

memperoleh cuti tahunan karena kontraknya selalu diperpanjang setiap satu tahun sekali. Untuk hak mogok dan ikut serikat pekerja umumnya tenaga kerja outsourcing di PT. KDS Indonesia tidak mengikti karena takut terhadap masa depannya. Pesangon juga tidak didapatkan para pekerja *outsourcing*. Dan tidak mempunyai peluang karir untuk promosi jabatan maupun menjadi pekerja tetap. Praktek *Outsourcing* telah terbukti bahwa pekerja *Outsourcing* masih termajinalkan pada saat berhadapan dengan pengusaha maupun pemerintah dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian perselisihan hubungan industri yang menyangkut pemenuhan hak-hak dasar pekerja *Outsourcing* termasuk hak mogok kerja, hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk tawar menawar secara kolektif. Dan praktek *Outsourcing* tidak sesuai dengan proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

B. Saran.

Sesuai dengan kesimpulan diatas penulis dapat mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah beserta DPR, MPR untuk mengamandemen UU No.13 Tahun 2003 dengan menghapuskan atau ditinjau ulang Pasal 64, 65, 66 UU No.13 Tahun 2003, karena Pasal tersebut tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
2. PT.KDS Indonesia harus lebih memahami perbedaan antara konsep kerja kontrak dengan *Outsourcing*. Kemudian peraturan mengenai *Outsourcing* perlu ditinjau kembali dan lebih memanusiakan tenaga kerja.

3. Pemerintah beserta DPR, MPR harus memasukan atau menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar Pasal-Pasal mengenai *Outsourcing* ke dalam UU No.13 Tahun 2003, serta segera menyusun peraturan-peraturan ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjamin perlindungan dan persamaan hak buruh *Outsourcing*.